



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Pendidikan No.12 Telp.(0768)-21008

TEMBILAHAN

Tembilahan, 28 Juni 2021

Nomor : 140/DPMD-PEMDES/VI/2021/567-1
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Surat BPD Surayya
Mandiri Kecamatan Mandah

Kepada Yth :
Sdr. KETUA BPD SURAYYA MANDIRI
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 012/BPD-SM/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021, Perihal Penundaan Pembahasan APBDes 2021 Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang BPD pada pasal 19 ayat (4) disebutkan "BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Desa perihal Rencana Penyelenggaraan Musyawarah Desa".
2. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 52 Ayat (1) disebutkan "BPD melakukan Pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa". Namun, Saudara melakukan rapat bersama Perangkat Desa yang mana seharusnya rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan rapat tersebut dihadiri oleh Perangkat Desa tanpa mendapatkan izin dari Kepala Desa.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Pasal 46 disebutkan pada :
 - Ayat (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa.
 - Ayat (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.

Namun, dalam hal Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang seharusnya diselenggarakan oleh Kepala Desa, bukan BPD, oleh sebab itu Saudara telah mengambil alih Wewenang Kepala Desa.

4. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 38 disebutkan pada :
 - Ayat (2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati.Dan pada Pasal 39 disebutkan sebagai berikut :
 - Ayat (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa
 - Ayat (2) Rancangan Perdes tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.


Namun dalam hal ini, "Sekretaris Desa" telah menyerahkan Rancangan Perdes tentang APBDesa langsung kepada BPD tanpa diketahui Kepala Desa, yang mana hal tersebut telah melanggar Perbup Nomor 05 Tahun 2019.

5. Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang BPD Pasal 22 disebutkan "Peraturan Tata Tertib" dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 64 disebutkan "Peraturan Tata Tertib BPD". Dalam hal ini BPD belum membuat tata tertib tentang Rencana Kerja

- BPD, diminta kepada saudara agar menyusun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Berkaitan dengan beberapa hal diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Dalam hal Pembahasan Rancangan Perdes antara BPD dan Kepala Desa, apabila tidak mencapai kata sepakat maka musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
 - b. Rancangan perdes tersebut diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
 - c. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dilakukan oleh Camat untuk memperoleh kesepakatan Rancangan Peraturan Desa.
 - d. Berdasarkan poin 3 (tiga) diatas bahwa saudara telah melampaui kewenangan sebagai BPD, sebagaimana diatur pada Permendagri nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pasal 26 huruf (c) yang berbunyi *menyalahgunakan wewenang*.
 - e. Diminta kepada Saudara agar menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didesa dapat berjalan dengan lancar demi kepentingan masyarakat secara umum.

Demikian disampaikan, untuk dijadikan sebagai pedoman.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


BUDI N PAMUNGKAS, S.STP.M.Si
NIP. 19780418 199701 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bupati Indragiri Hilir sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kab. Inhil
3. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
4. Camat Mandah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Kepala Desa Surayya Mandiri
6. Perangkat Desa Surayya Mandiri
7. Ta P3MD Kab. Inhil
8. Faskab DMIJ Plusterintegrasi Kab. Inhil